



**PENETAPAN**  
**Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Ksp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

**SARDINEM**, Lahir di Tupah, tanggal 21 Desember 1970, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Di Dusun Inpres Kampung Tupah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Ksp tanggal 22 Desember 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Ksp tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 22 Desember 2021 dibawah Register Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Ksp, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun Inpres Kampung Tupah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama MISNO pada tanggal 10 September 2005, dan dari pernikahan tersebut pemohon memiliki 1 (satu) orang anak berdasarkan kutipan Kartu Keluarga pemohon nomor: 1116030311080004;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan tahun lahir dan nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon no. AL. 516.0126344 yang bernama NOVITA SARI yaitu tanggal lahir Enam yang seharusnya Dua Puluh dan tahun lahir 2002 yang seharusnya 2007, Dan nama ayahnya M Jalal yang seharusnya MISNO agar sesuai dengan Ijazah SD Negeri Tupah;
- Bahwa maksud pemohon adalah ingin mengganti/merubah penulisan tanggal dan tahun lahir dan nama ayahnya pada akta kelahiran dan kartu keluarganya, agar sesuai dengan ijazah SD negeri Tupah;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan diatas, sudikiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang mengabulkan permohonan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah penulisan tanggal lahir, tahun lahir dan nama ayah pada akta kelahiran dan kartu keluarga;
  3. Memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang untuk memerintahkan kepada pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengganti/merubah penulisan Tanggal dan tahun lahir dan nama ayah pada akta kelahiran dan kartu keluarga NOVITA SARI yaitu: tanggal lahir 06 (kosong enam) yang seharusnya 20 (20) tahun lahir 2002 yang seharusnya 2007 dan nama ayahnya M Jalal yang seharusnya MISNO agar sesuai pada ijazah SD negeri Tupah;
  4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

- -Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama NOVITA SARI Nomor : 1116-LT-06112017-0013 tertanggal 06 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SARDINEM Nomor : 1116030311080004 tertanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Aceh Tamiang yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama kepala keluarga SARDINEM Nomor : 1116036112700001 tertanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Aceh Tamiang yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Nikah Nomor : 541/470/2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama NOVITA SARI, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Domisili An. SARDINEM Nomor : 538/470/2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Domisili An. NOVITA SARI Nomor : 539/470/2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 540/472.12/2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pihak Pemohon kemudian telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SUDIRMAN, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Inpres Kampung Tupah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Pemohon tersebut telah menikah dengan Misno dan sudah mempunyai anak yang bernama NOVITA SARI;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah tanggal dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama NOVITA SARI serta merubah nama ayah dari NOVITA SARI pada akta kelahiran NOVITA SARI sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar NOVITA SARI;
- Bahwa Pemohon ingin merubah dari tanggal lahir NOVITA SARI dari 06 April 2002 menjadi yang seharusnya 20 April 2007 dan ayah dari NOVITA SARI dari M. Jalal menjadi yang seharusnya Misno;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Misno sudah meninggal namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Misno;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Pemohon lebih kurang 2 (dua) tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi HANAFI, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Inpres Kampung Tupah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Pemohon tersebut telah menikah dengan Misno dan sudah mempunyai anak yang bernama NOVITA SARI;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah tanggal dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama NOVITA SARI sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar NOVITA SARI;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Misno sudah meninggal namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Misno;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar kekeliruan penulisan tanggal dan tahun kelahiran serta nama orang tua (Ayah) Anak Pemohon yaitu pada Akta Kelahiran Nomor : 1116-LT-06112017-0013, dan Kartu Keluarga Nomor 1116030311080004 dari tanggal 06 April 2002 menjadi yang seharusnya tanggal 20 April 2007 dan dari nama orang tua (Ayah) M. Jalal menjadi yang seharusnya Misno sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi SUDIRMAN dan saksi HANAFI yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini kapan tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon serta siapa nama orang tua (Ayah) Anak Pemohon yang sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 dan P-2 yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Anak Pemohon lahir di Tupah tanggal 06 April 2002 dan nama orang tua (Ayah) Anak Pemohon tersebut adalah M. Jalal sementara berdasarkan bukti surat P-5 dan P-7 Anak Pemohon lahir di Tupah tanggal 20 April 2007 dan nama orang tua (Ayah) Anak Pemohon tersebut adalah Misno, lalu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan tidak ada saksi-saksi yang mengetahui kapan kelahiran anak Pemohon tersebut dan siapa nama orang tua kandung (Ayah) dari Anak Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya meminta untuk merubah kekeliruan penulisan tanggal dan tahun kelahiran serta nama orang tua (Ayah) Anak Pemohon yaitu pada Akta Kelahiran Nomor : 1116-LT-06112017-0013, dan Kartu Keluarga Nomor 1116030311080004 dari tanggal 06 April 2002 menjadi yang seharusnya tanggal 20 April 2007 dan dari nama orang tua (Ayah) M. Jalal menjadi yang seharusnya Misno sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, akan tetapi dari bukti P-5 tersebut hanya merupakan suatu bukti surat yang tidak menunjukkan peristiwa keperdataan mengenai kelahiran dari seseorang dalam hal ini adalah diri Anak Pemohon karena bukti P-5 tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa *in casu* dengan alat bukti berupa P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar menurut Hakim terlalu sumir untuk memberikan keyakinan bagi Hakim akan kebenaran peristiwa keperdataan kelahiran dari Anak Pemohon pada tanggal 20 April 2007 dan nama orang tua (ayah) Anak Pemohon adalah Misno karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian yang sah (*minimal limit*) untuk membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon mengandung cacat *obscuur libel* yang mana fundamentum petendi Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tidak ada cukup alasan yang menjadi dasar hukum bagi hakim untuk merubah penulisan tanggal dan tahun kelahiran serta nama orang tua (Ayah) Anak Pemohon yaitu pada Akta Kelahiran Nomor : 1116-LT-06112017-0013, dan Kartu Keluarga Nomor 1116030311080004 dari tanggal 06 April 2002 menjadi yang seharusnya tanggal 20 April 2007 dan dari nama orang tua (Ayah) M. Jalal menjadi yang seharusnya Misno, oleh karena itu terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) sehingga terhadap Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 8 ke 3 RV, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN :**

- Menyatakan permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021 oleh Orsita Hanum, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini, penetapan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh M. Ihsan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan di hadapan pihak Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

D.t.o

D.t.o

M. Ihsan, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan-----	Rp. 10.000,-
- Biaya ATK-----	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).